

## PENGATURAN DAN SINKRONISASI KEWAJIBAN ALIH TEKNOLOGI BAGI PERUSAHAAN ASING DI INDONESIA

Anisa Virginia Agustin <sup>1</sup>, Nurjihad <sup>2</sup>

Universitas Islam Indonesia

---

### Correspondence

---

Email: 21921041@student.uii.ac.id

No. Telp:

Submitted 20 Mei 2025

Accepted 26 Mei 2025

Published 27 Mei 2025

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum kewajiban alih teknologi bagi perusahaan asing di Indonesia, serta untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi kewajiban alih teknologi bagi perusahaan asing dalam peraturan perundangan yang ada. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini bagaimana pengaturan hukum kewajiban alih teknologi bagi perusahaan asing di Indonesia?, dan bagaimana sinkronisasi kewajiban alih teknologi bagi perusahaan asing dalam peraturan perundangan yang ada? Data dikumpulkan dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai kewajiban alih teknologi bagi perusahaan asing di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih baik dan berkelanjutan, dan sinkronisasi pengaturan kewajiban alih teknologi bagi perusahaan asing di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata-Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, Alih Teknologi, Peraturan Perundangan.

### ABSTRACT

*This research aims to find out and analyze the legal arrangements of technology transfer obligations for foreign companies in Indonesia, as well as to find out and analyze the synchronization of technology transfer obligations for foreign companies in existing laws and regulations. The formulation of the problem in this study is how is the legal regulation of technology transfer obligations for foreign companies in Indonesia?, and how is the synchronization of technology transfer obligations for foreign companies in existing laws and regulations? Data is collected by documentation, which is a data collection technique by collecting materials in the form of books and other library materials related to the problem being researched which are classified according to cataloging. The results of the study show that the legal regulation regarding technology transfer obligations for foreign companies in Indonesia reflects the government's efforts to create a better and sustainable industrial ecosystem, and the synchronization of technology transfer obligations for foreign companies in Indonesia is very important and regulated in several laws, including Law No. 25 of 2007 concerning Investment, Law No. 06 of 2023 concerning Job Creation, and Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.*

*Keywords: Foreign Investment, Technology Transfer, Laws and Regulations.*

### PENDAHULUAN

Alih teknologi merupakan salah satu sarana penting dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja di dalam negeri, terutama dalam konteks investasi asing. Proses alih teknologi ini tidak hanya melibatkan transfer perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memelihara, mengoperasikan, serta

mengembangkan teknologi tersebut.<sup>1</sup> Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal, ketentuan mengenai alih teknologi diatur secara jelas dalam Pasal 10 Ayat 4, yang mewajibkan setiap investor yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk melakukan alih teknologi sebagai bentuk tanggung jawab. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa kehadiran investor asing memberikan manfaat nyata bagi pengembangan sumber daya manusia lokal dengan meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja di dalam negeri. Dampak positif alih teknologi sangat signifikan, karena selain membantu meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, proses ini juga dapat mempercepat inovasi dan pengembangan sektor industri di Indonesia.<sup>2</sup> Dengan demikian, alih teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menarik investasi, tetapi juga sebagai pendorong utama untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil, yang pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi nasional.<sup>3</sup>

Lebih lanjut dikemukakan pada Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 Pasal 39 menjelaskan bahwa adanya sanksi kepada perusahaan asing yang tidak melakukan alih teknologi, sanksi yang diterima tersebut mulai dari peringatan tertulis, sanksi administratif, dan/ atau penghentian sementara kegiatan industri yang dilakukan, hal ini menjelaskan bahwa kegiatan alih teknologi yang dilakukan merupakan satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan asing yang ada di Indonesia.

Alih teknologi juga memberikan kesempatan bagi lembaga pendidikan dan pelatihan di dalam negeri untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan asing. Kerja sama ini dapat menghasilkan kurikulum yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan yang dihasilkan lebih siap untuk menghadapi tantangan di dunia kerja.<sup>4</sup> Dengan dibekali pengetahuan dan keterampilan terbaru, akan lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat dan dinamis. Tidak hanya itu, alih teknologi membawa dampak sosial yang positif, seperti peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan teknologi di kalangan masyarakat.<sup>5</sup> Ketika masyarakat melihat bahwa teknologi dan inovasi menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi, cenderung lebih termotivasi untuk mengejar pendidikan teknik dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi tenaga kerja di sektor-sektor penting. Namun, proses alih teknologi ini juga menghadapi beberapa tantangan. Misalnya, kurangnya infrastruktur yang memadai di beberapa daerah dapat menghambat proses transfer teknologi.<sup>6</sup>

Terdapat pula tantangan dalam hal budaya organisasi, di mana adopsi teknologi baru sering kali memerlukan perubahan dalam cara kerja dan pemikiran yang mungkin tidak langsung diterima

<sup>1</sup> Kadek Devi Arta Adnyani, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Paten Dalam Alih Teknologi," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 24–29, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2180.24-29>.

<sup>2</sup> Reinardus Budi Prasetyo, "Perkembangan Aspek Hukum Alih Teknologi Di Indonesia," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2020): 108–35, <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1822>.

<sup>3</sup> Nurlia Rahmatika and Nur Siti Annazah, "Alih Pengetahuan Dan Teknologi Melalui Kegiatan Pendampingan Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus Di Yogyakarta)," *Jurnal Ketenagakerjaan* 15, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.47198/naker.v15i1.64>.

<sup>4</sup> Ana Tasia Pase et al., "Implementation of Regional Regulation No. 8/2017 on Investment in Increasing Regional Investment in Bengkulu Province," *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 219–34, <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4908>.

<sup>5</sup> Distara Rimadhana Pradipta et al., "Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (Loan Agreement) (Studi Kasus Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015)," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023): 263–74.

<sup>6</sup> Ade Latifa dan Bayu Setiawan, *Perlindungan Dan Peningkatan Kapasitas Pekerja Indonesia: Alih Teknologi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

oleh semua pihak. Pemerintah berperan penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung alih teknologi.<sup>7</sup> Ini termasuk memberikan insentif bagi perusahaan yang berkomitmen dalam melakukan alih teknologi, serta melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa transfer tersebut dilakukan dengan cara yang benar dan efektif. Dalam jangka panjang, keberhasilan alih teknologi dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan sekaligus menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain utama di pasar global.<sup>8</sup> Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan, untuk bekerja sama. Melalui dialog dan kolaborasi yang konstruktif, mereka dapat mengidentifikasi kebutuhan dan potensi yang ada, serta merumuskan strategi yang efektif dalam sinkronisasi alih teknologi. Dengan demikian, diharapkan bahwa alih teknologi dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan masa depan yang lebih sejahtera bagi masyarakat Indonesia.<sup>9</sup>

Ketentuan wajib yang diatur dalam Pasal 10 ayat 4 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 bersifat imperative, yang berarti bahwa kewajiban tersebut harus dilaksanakan tanpa pengecualian. Ketentuan ini mengatur mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam pembangunan nasional, dan menjadikan kepatuhan sebagai syarat mutlak untuk mencapai tujuan tersebut. Kewajiban yang ditetapkan dalam ayat ini meliputi pelaksanaan rencana pembangunan yang sesuai dengan norma dan standar yang telah ditetapkan, sehingga setiap persoalan yang mungkin timbul dapat diatasi secara efektif. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat berakibat serius, termasuk terjadinya penghambatan dalam proses pembangunan yang bisa merugikan masyarakat secara luas.<sup>10</sup> Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat penting sebagai pengawas yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap entitas mematuhi ketentuan yang berlaku, serta memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar. Dengan demikian, ketentuan ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan salah satu pilar yang mendukung keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan.<sup>11</sup>

Dalam konteks investasi dan pengembangan usaha, ketentuan alih teknologi mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya yang diatur dalam Pasal 18 angka 3 huruf d Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain diatur dalam Pasal 10 Ayat 4 dalam undang-undang yang sama, ketentuan ini mengharuskan penanam modal yang memperoleh fasilitas dari negara, baik berupa peluasan usaha maupun penanaman modal baru, untuk memenuhi salah satu kriteria yang telah ditetapkan, yaitu melakukan alih teknologi. Kriteria ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan merupakan langkah strategis yang dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam proses produksi. Adanya alih teknologi diharapkan mampu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta memanfaatkan teknologi terkini yang selaras dengan kebutuhan dan potensi pasar.<sup>12</sup> Dengan demikian, keberadaan fasilitas yang diberikan oleh negara

---

<sup>7</sup> Rahmi Jened, *Teori Dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)* (Bogor: Kencana Publisher, 2020).

<sup>8</sup> Faisal Fitriah Jamaluddin Fitriani and dan Kahfi Muhammad Ashabul, "Investasi Asing Dan Alih Teknologi," *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2022): 82–93.

<sup>9</sup> Ade Latifa dan Bayu Setiawan, *Perlindungan Dan Peningkatan Kapasitas Pekerja Indonesia: Alih Teknologi*.

<sup>10</sup> Prasetyo, *Lop Cit*

<sup>11</sup> Hernawati Ras and Joko Trio Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia" *Jurnal Ilmiah MEA* 4, no. 1 (2020): 392–408.

<sup>12</sup> Serlika Aprita and Hasanul Mulkan, "Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing Oleh Pemerintah Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1504, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2426>.

tidak hanya berfungsi sebagai stimulus finansial, tetapi juga sebagai alat untuk mempercepat transfer pengetahuan dan keterampilan yang berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing di tingkat global. Oleh karena itu, alih teknologi tidak sekadar menjadi syarat administratif, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam memperluas usaha dan menarik lebih banyak investasi baru yang akan memajukan perekonomian nasional secara keseluruhan.<sup>13</sup>

Pentingnya alih teknologi yang dilakukan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, hal ini juga dirasakan penting dalam kasus pandemi Covid, hal ini dikemukakan oleh Svalerit dan Irawan<sup>14</sup>, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa belum adanya peraturan yang konkret mengenai mekanisme alih teknologi menjadi salah satu penyebab keenganan investor asing melakukan alih teknologi. Dalam penelitian yang sama juga dijelaskan bahwa Indonesia telah memiliki perundangan mengenai alih teknologi namun kurang efektif karena pemilik teknologi masih memiliki kuasa atas segalanya (*rule over everthing*).

Fenomena alih teknologi di Indonesia, khususnya dalam konteks investasi asing, merupakan salah satu elemen kunci dalam upaya peningkatan pemberdayaan tenaga kerja domestik. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan asing memiliki peran signifikan dalam transfer teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas industri lokal. Proses alih teknologi ini tidak hanya memperkenalkan metode produksi yang lebih canggih, tetapi juga berdampak positif bagi tenaga kerja dalam negeri melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan inovasi yang lebih baik. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam sinkronisasi alih teknologi ini, termasuk resistensi dari tenaga kerja yang mungkin merasa terancam oleh perubahan dan kurangnya sumber daya untuk pelatihan yang efektif.<sup>15</sup> Namun, jika dikelola dengan baik, manfaat jangka panjang dari alih teknologi dapat terlihat dalam bentuk peningkatan produktivitas dan daya saing industri lokal, yang pada gilirannya berkontribusi pada penguatan ekonomi nasional secara keseluruhan.<sup>16</sup> Dengan demikian, kerjasama antara perusahaan asing dan pemerintah Indonesia sangat penting dalam memastikan bahwa alih teknologi dapat berfungsi sebagai jembatan untuk memberdayakan tenaga kerja domestik dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan.<sup>17</sup>

Seiring dengan perkembangan industri dan meningkatnya permintaan akan inovasi, banyak perusahaan asing mulai merancang program-program pelatihan yang tidak hanya fokus pada keterampilan teknis tetapi juga kemampuan manajerial. Inisiatif ini dapat memperkuat posisi tenaga kerja lokal di tingkat manajerial, sehingga menghasilkan ekosistem industri yang lebih mandiri dan berdaya saing. Selain itu, pemerintah Indonesia perlu mendorong pembentukan kemitraan strategis antara industri dan lembaga pendidikan tinggi. Dengan mengintegrasikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri, lulusan dapat langsung memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang relevan.<sup>18</sup> Dalam konteks ini, kebijakan yang mendukung investasi

---

<sup>13</sup> Indah Sari, “Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (Pma) Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 50–75, <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.462>.

<sup>14</sup> Galih Agra Svalerit and Cindy Haura Irawan, “Pengabaian Kepentingan Alih Teknologi Dalam Urgensi Pertumbuhan Investasi Saat Pandemi,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 663–83, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.92>.

<sup>15</sup> Rahmi Jened, *Lop Cit*.

<sup>16</sup> Rahmi Jened. *Ibid*

<sup>17</sup> Jamaluddin Fitriani and dan Kahfi Muhammad Ashabul, *Op Cit*”

<sup>18</sup> Jamaluddin Fitriani and dan Kahfi Muhammad Ashabul, “Investasi Asing Dan Alih Teknologi.” *Ibid*

asing harus diimbangi dengan peraturan yang melindungi hak pekerja serta mempromosikan pengembangan SDM. Upaya untuk membangun iklim yang kondusif bagi investasi asing juga mencakup peningkatan Infrastruktur dan pemangkasan birokrasi yang dapat menghambat masuknya investor. Di sisi lain, perlu ada kebijakan pemantauan yang transparan untuk memastikan bahwa alih teknologi tidak hanya dilakukan berdasarkan kebutuhan pasar saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak sosial jangka panjang bagi masyarakat.<sup>19</sup> Tak kalah penting, komunitas lokal juga perlu diberdayakan agar bisa berpartisipasi aktif dalam proses alih teknologi ini. Melalui pendekatan inklusif, isu-isu seperti ketidaksetaraan gender dan pemberdayaan masyarakat marjinal dapat teratasi. Dengan berbagai upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan komunitas, Indonesia dapat memaksimalkan potensi alih teknologi untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>20</sup>

Pentingnya proses alih teknologi bagi peningkatan tenaga kerja dalam negeri tidak bisa dipandang sebelah mata, karena alih teknologi memungkinkan peningkatan keterampilan dan kapabilitas tenaga kerja lokal yang sangat diperlukan untuk menghadapi dinamika pasar global. Melalui transfer teknologi, pekerja dapat memperoleh pengetahuan dan praktik terbaik yang dibawa oleh investasi asing, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengembangan industri dalam negeri. Namun, dalam konteks ini, ketiadaan sanksi yang tegas dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menciptakan celah yang berpotensi merugikan, di mana investor yang tidak melakukan alih teknologi dapat leluasa tanpa konsekuensi. Pengabaian terhadap kewajiban alih teknologi akan berdampak buruk bagi kemampuan kompetitif tenaga kerja lokal, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam pasar tenaga kerja dan meningkatkan angka pengangguran.<sup>21</sup> Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi dan merevisi regulasi saat ini, sehingga menciptakan mekanisme yang mendorong dan memaksa alih teknologi secara efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, bukan hanya investasi asing yang dapat memberikan manfaat lebih, tetapi juga memastikan bahwa tenaga kerja dalam negeri mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional.<sup>22</sup>

Beberapa permasalahan mengenai pengaturan dan sinkronisasi kewajiban alih teknologi bagi perusahaan asing di Indonesia bukanlah hal yang baru, beberapa persoalan/ kasus yang terjadi berkaitan dengan hal tersebut antara lain adalah berkaitan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagaimana yang dijelaskan oleh Haryanto.<sup>23</sup> Dalam penelitiannya tersebut dijelaskan bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memainkan peran penting dalam pengawasan pelaksanaan alih teknologi oleh perusahaan asing di Indonesia; namun, pengawasan yang dilaksanakan seringkali tidak berjalan secara optimal. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kurangnya ketatnya pengawasan adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki oleh BKPM, yang menyebabkan lembaga ini kesulitan dalam memantau semua aktivitas

---

<sup>19</sup> Putu Sudarma Sumadi, *Sketsa Hukum Investasi* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2022).

<sup>20</sup> Putu Sudarma Sumadi. *Ibid*

<sup>21</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022).

<sup>22</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa. *Ibid*

<sup>23</sup> Kristoper Haryanto and Hasdi Aimon, "Pengaruh Variabel Publik Dan Non Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 3, no. 3 (2021): 19, <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i3.12366>.

perusahaan asing dengan efektif. Sebagai contoh, meskipun ada aturan yang jelas mengenai kewajiban perusahaan asing untuk melakukan alih teknologi sebagai bagian dari investasi mereka, banyak di antara mereka yang mengabaikan kewajiban ini tanpa konsekuensi yang berarti. Akibat dari kurangnya pengawasan yang ketat ini adalah hilangnya potensi manfaat dari alih teknologi, yang seharusnya dapat meningkatkan kemampuan teknologi lokal dan mendorong pertumbuhan industri domestik. Oleh karena itu, rekomendasi untuk perbaikan pengawasan BKPM termasuk peningkatan kapasitas institusi melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan kolaborasi dengan lembaga lain yang memiliki fungsi serupa. Dengan demikian, BKPM dapat lebih efektif dalam memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban alih teknologi benar-benar terlaksana, dan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi nasional.

Penelitian lain mengenai permasalahan keterbatasan regulasi yang detail adalah regulasi terkait alih teknologi di Indonesia sering kali tidak secara rinci mengatur mekanisme dan standar yang harus dipenuhi oleh perusahaan asing. Ketiadaan aturan teknis ini menyulitkan pelaksanaan alih teknologi secara konsisten dan merata, sebagai mana dijelaskan oleh Sari<sup>24</sup> dalam penelitiannya. Permasalahan selanjutnya berkenaan dengan hambatan transfer *know-how*, banyak perusahaan asing yang enggan melakukan transfer *know-how* karena mereka menganggapnya sebagai bagian dari keunggulan kompetitif yang strategis. Hal ini menyebabkan kurangnya alih teknologi yang mendalam di sektor-sektor tertentu, terutama yang berbasis teknologi tinggi sebagai mana hasil penelitian yang dilakukan oleh Valencia<sup>25</sup>. Dalam penanaman modal tidak terlepas adanya untung rugi, pada saat ini insentif yang diberikan Pemerintah Indonesia berkaitan dengan alih teknologi masih sangat minim, sebagaimana yang dikemukakan oleh Aida<sup>26</sup>. Aida menjelaskan bahwa Pemerintah belum memberikan insentif yang cukup untuk mendorong perusahaan asing agar melaksanakan kewajiban alih teknologi secara lebih maksimal. Insentif yang tidak memadai ini menurunkan minat perusahaan asing dalam berinvestasi untuk alih teknologi.

Dan yang terakhir berkaitan dengan pengaturan dan sinkronisasi kewajiban alih teknologi bagi perusahaan asing di Indonesia adalah permasalahan kendala budaya dalam melakukan alih teknologi. Perbedaan budaya kerja dan pendekatan teknologi antara perusahaan asing dan pekerja lokal kadang menjadi kendala dalam proses transfer teknologi. Adaptasi yang lambat dari pihak penerima teknologi menyebabkan proses alih teknologi kurang efektif.<sup>27</sup>

Seiring dengan berkembangnya teknologi, penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan transfer pengetahuan. Program pelatihan yang terstruktur dan kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan industri menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa tenaga kerja mempunyai keahlian yang relevan dengan kebutuhan pasar. Pemberian insentif kepada perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk melakukan alih teknologi juga perlu diterapkan, agar mereka termotivasi untuk berinvestasi dalam pengembangan SDM.<sup>28</sup> Misalnya,

---

<sup>24</sup> Sari, “Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (Pma) Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.”

<sup>25</sup> Valencia Putri and Kaylla Manisha, “Analisis Minat Penanaman Modal Dalam Negri Dan Penanaman Modal Asing Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 757–67, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.640>.

<sup>26</sup> Neli Aida et al., “Analisis Dampak Penanaman Modal Asing Dan Tenaga Kerja Asing Tiongkok Terhadap Perekonomian Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10, no. 3 (2021): 159–67, <https://doi.org/10.23960/jep.v10i3.301>.

<sup>27</sup> Aprita and Mulkan, “Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing Oleh Pemerintah Republik Indonesia.”

<sup>28</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. *Ibid*

memberikan potongan pajak atau subsidi bagi perusahaan yang secara aktif melibatkan tenaga kerja lokal dalam proses produksi dan pengembangan produk.

Keterlibatan pemerintah dalam memfasilitasi kolaborasi antara sektor swasta dan lembaga pendidikan juga sangat penting. Dengan membangun kemitraan yang kuat, kedua belah pihak dapat menciptakan program magang atau kerja sama penelitian yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa dan lulusan, tetapi juga oleh perusahaan yang mendapatkan sumber daya manusia yang terlatih dan siap pakai. Hal ini juga dapat meningkatkan reputasi pendidikan tinggi di mata industri, serta menarik lebih banyak investasi di bidang riset dan pengembangan.<sup>29</sup> Selanjutnya, dalam era digital ini, perlu juga adanya perhatian terhadap pembekalan skill digital bagi tenaga kerja.

Transformasi digital yang cepat memperlihatkan bahwa keahlian dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin dibutuhkan di hampir semua sektor. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan dan pelatihan kerja harus diadaptasi untuk menyertakan pendidikan teknologi yang lebih intensif dan interaktif, agar tenaga kerja dapat bersaing di pasar global. Juga, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses alih teknologi ini. Dengan memberikan akses informasi dan pelatihan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu, pemerintah dan perusahaan dapat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.<sup>30</sup> Dengan demikian, tidak hanya industri yang diuntungkan, tetapi juga masyarakat luas yang mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara ekonomi dan sosial. Menghadapi tantangan ini, partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan, adalah kunci untuk menciptakan suatu sistem yang berfungsi dengan baik.<sup>31</sup> Dengan kerjasama yang harmonis dan terencana, alih teknologi tidak hanya akan menjadi kewajiban, tetapi juga sebuah kesempatan berharga bagi penguatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja nasional di pentas global.

Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan untuk menguraikan bagaimana pengaturan dan sinkronisasi kewajiban alih teknologi bagi perusahaan asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

## METODE PENELITIAN

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan—lingkungan yang dihadapi.<sup>32</sup> Maka dalam penulisan tesis ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>33</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji

<sup>29</sup> Putu Sudarma Sumadi, *Op Cit.*

<sup>30</sup> Team LIPI, *Penguatan Proses Alih Teknologi* (Jakarta: LIPI, 2019).

<sup>31</sup> Team LIPI. *Ibid*

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018).

<sup>33</sup> Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.<sup>34</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual adalah dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini menggunakan legilasi dan regulasi yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya.<sup>35</sup>

Suatu penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan saran-saran mengenai cara mengatasi masalah tertentu. Penelitian ini dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang dapat digunakan sebagai pretesis untuk menyelesaikan masalah.<sup>36</sup> Pretesis memberikan penilaian atas objek penelitian, dalam hal ini, memberikan penilaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alih teknologi, khususnya Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal), serta membandingkan dengan perundangan lainnya di antaranya yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No. 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

## 3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah:

- a. Ketentuan mengenai alih teknologi.
- b. Pemberdayaan tenaga kerja dalam negeri.

## 4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah :

- 1) Undang-undang No. 5 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- 2) Undang-undang 06 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
- 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 5) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2015 mengenai Pembangunan Sumber Daya Industri

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti:

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/ terkait dalam penelitian ini.
- 2) Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

<sup>34</sup> Soekanto, *Lop Cit*.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Bandung: CV Alfabeta, 2018).

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

- 3) Buku-buku penunjang lain.
  - c. Bahan Hukum Tertier  
Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.
5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
- Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi.<sup>37</sup>
- Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti.<sup>38</sup>
6. Analisis Bahan Hukum
- Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif.<sup>39</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Pengaturan hukum kewajiban alih teknologi bagi perusahaan asing di Indonesia.  
Pengaturan kewajiban alih teknologi bagi perusahaan asing di Indonesia diatur secara tegas dalam beberapa undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Penanaman Modal, khususnya Pasal 3 Ayat (2) huruf d, mewajibkan perusahaan asing untuk berkontribusi pada peningkatan kemampuan teknologi nasional melalui transfer pengetahuan, pelatihan, dan kolaborasi dengan institusi lokal. Pasal 12 Ayat (1) menekankan pentingnya kemitraan antara perusahaan asing dan UMKM dalam alih teknologi, sedangkan Pasal 15 huruf b mengatur kewajiban CSR yang salah satunya berupa pelatihan teknologi bagi masyarakat. Undang-Undang Ketenagakerjaan, melalui Pasal 9, mengatur pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal sebagai bagian dari sinkronisasi alih teknologi. Sementara itu, Undang-Undang Cipta Kerja memperkuat komitmen perusahaan asing untuk melakukan alih teknologi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Keseluruhan regulasi ini bertujuan memastikan investasi asing membawa manfaat nyata

<sup>37</sup> Arikunto, S., *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Jakarta: Rineka Cipta, 2020).

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>39</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

bagi pengembangan teknologi, peningkatan daya saing, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

2. Sinkronisasi kewajiban alih teknologi bagi perusahaan asing dalam peraturan perundangan yang ada.

Pemerintah telah membangun kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan investasi asing tidak hanya membawa modal, tetapi juga pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan kapasitas industri nasional. Tiga undang-undang utama yang menjadi landasan adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketiganya saling melengkapi dalam mengatur kewajiban perusahaan asing untuk melakukan alih teknologi melalui pelatihan tenaga kerja lokal, pengembangan produk, serta kemitraan dengan UMKM. Undang-Undang Penanaman Modal menegaskan bahwa alih teknologi merupakan bagian dari strategi meningkatkan daya saing perekonomian nasional, di mana perusahaan asing diharapkan membawa inovasi, keterampilan, dan pengetahuan baru yang bisa diadopsi oleh industri lokal. Sementara itu, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan perizinan dan insentif bagi perusahaan yang aktif melakukan alih teknologi, sehingga diharapkan tercipta iklim investasi yang kondusif dan berorientasi pada pengembangan teknologi di Indonesia. Di sisi lain, Undang-Undang Ketenagakerjaan menekankan pentingnya pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta menjamin hak pekerja untuk memperoleh pengembangan keterampilan. Sinergi antara ketiga regulasi ini menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, di mana perusahaan asing, pemerintah, dan tenaga kerja lokal dapat saling bekerja sama. Dengan demikian, alih teknologi menjadi pilar penting dalam upaya memperkuat daya saing industri nasional dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata di Indonesia.

### **Saran**

1. Kepada Pemerintah Selaku Pemangku Kebijakan

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan perlu memperkuat pengaturan hukum mengenai kewajiban alih teknologi bagi perusahaan asing di Indonesia. Dalam konteks Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penting untuk menetapkan ketentuan yang lebih jelas dan tegas terkait alih teknologi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi asing tidak hanya membawa modal, tetapi juga transfer pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi tenaga kerja lokal. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap sinkronisasi kewajiban ini, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang berkomitmen untuk melakukan alih teknologi secara efektif. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang mendukung pengembangan industri dalam negeri dan peningkatan daya saing nasional.

2. Kepada Investor

Dalam menjalankan investasi, penting untuk memahami ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan asing melakukan alih teknologi. Sebaiknya investor proaktif dalam

memenuhi kewajiban ini dengan membangun mekanisme transfer pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kerja lokal. Hal ini tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga memperkuat reputasi dan keberlanjutan usaha di Indonesia dalam jangka panjang.

### 3. Kepada Tenaga Kerja Indonesia

Sebagai tenaga kerja Indonesia, penting untuk memahami bahwa Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan kewajiban perusahaan asing melakukan alih teknologi. Hal ini menjadi peluang bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan melalui transfer teknologi dari perusahaan asing. Oleh karena itu, tenaga kerja perlu aktif mengikuti pelatihan dan pengembangan yang disediakan, agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi serta semakin berperan dalam pembangunan industri nasional secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ade Latifa dan Bayu Setiawan. *Perlindungan Dan Peningkatan Kapasitas Pekerja Indonesia: Alih Teknologi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Arif Awangga. *Teknik Perancangan Perundang-Undangan*. Bandung: CV Cendekia Press, 2020.
- Arikunto. S. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Aris Prio Agus Santoso, Erna Chotidjah, Indra Hastut I. *Pengantar Hukum Investasi Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Baru Press, 2022.
- Asikin, Amirudin & Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Adi Bhakti, 2005.
- Faisal Santiago. *Hukum Investasi Dalam Amplifikasi Ekonomi Indonesia*. Bogor: Kaya Ilmu Bermanfaat, 2023.
- Hendrik Budi Untung. *Hukum Investasi*. Bandung: Sinar Baru, 2019.
- Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021.
- Mas Rahmah. *Hukum Investasi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Mastorat. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mufarrijul Ikhwan. *Hukum Investasi Perspektif UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Nazriyah, Ni'matul Huda dan R. *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, 2019.
- Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Putu Sudarma Sumadi. *Sketsa Hukum Investasi*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2022.

- Rahmi Jened. *Teori Dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*. Bogor: Kencana Publisher, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet XVI*. Jakarta, h.16: Raja Grafindo, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018.
- Sri Mahmudji, Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Bandung: CV Alfabeta, 2018.
- Suherman, Ade Maman. *Teori Dasar Dan Perkembangan Hukum Indonesia*. Surabaya. Grafika Press, 2008.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- Team LIPI. *Penguatan Proses Alih Teknologi*. Jakarta: LIPI, 2019.
- Tina Amelia, dan Harry Budi. *Dinamika Hukum Investasi Di Indonesia*. Bogor: Kaya Ilmu Bermanfaat, 2021.
- W.J.S, Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang No. 5 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-undang 06 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

### **Jurnal-Jurnal**

- Adnyani, Kadek Devi Arta, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Paten Dalam Alih Teknologi.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 24–29. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2180.24-29>.
- Aida, Neli, Ukhti Ciptawaty, Toto Gunarto, and Syarifah Aini. “Analisis Dampak Penanaman Modal Asing Dan Tenaga Kerja Asing Tiongkok Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10, no. 3 (2021): 159–67. <https://doi.org/10.23960/jep.v10i3.301>.
- Akbar, Aksan, La Ode Awal Sakti, and Faisal Herisetiawan Jafar. “Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 239. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6822>.
- Amiruddin, Amiruddin, Rina Khaerani Pancanigrum, and Chrisdianto Eko Purnomo. “Konsep Prejudicial Geschil Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Perkara Perdata.” *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.71>.

- Aprita, Serlika, and Hasanal Mulkan. “Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing Oleh Pemerintah Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1504. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2426>.
- Fadhilah, Muhammad. “Penanaman Modal Sebagai Penggerak Penguatan Hukum Dan Pembangunan Ekonomi.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1945>.
- Fatimah, Kusdianti, Vanny Himmatul Amalia, and Endang Kartini Panggiarti. “Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1 (2022): 68–76.
- Fithri, Fithriatus Shalihah. “Perubahan Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 3 (2021): 417–25. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18339>.
- Haryanto, Kristoper, and Hasdi Aimon. “Pengaruh Variabel Publik Dan Non Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 3, no. 3 (2021): 19. <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i3.12366>.
- Jamaluddin Fitriani, Faisal Fitriah, and dan Kahfi Muhammad Ashabul. “Investasi Asing Dan Alih Teknologi.” *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2022): 82–93.
- Khair, Otti Ilham. “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia.” *WIDYA PRANATA HUKUM* 75, no. 17 (2021): 399–405.
- Pase, Ana Tasia, Sandi Aprianto, M. Arafat Hermana, and Venysia Adzaniati. “Implementation of Regional Regulation No. 8/2017 on Investment in Increasing Regional Investment in Bengkulu Province.” *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 219–34. <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4908>.
- Prasetyo, Reinardus Budi. “Perkembangan Aspek Hukum Alih Teknologi Di Indonesia.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2020): 108–35. <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1822>.
- Putri, Valencia, and Kaylla Manisha. “Analisis Minat Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 757–67. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.640>.
- Rahmatika, Nurlia, and Nur Siti Annazah. “Alih Pengetahuan Dan Teknologi Melalui Kegiatan Pendampingan Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus Di Yogyakarta).” *Jurnal Ketenagakerjaan* 15, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.47198/naker.v15i1.64>.
- Ras, Hernawati, and Joko Trio Suroso. “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di.” *Jurnal Ilmiah MEA* 4, no. 1 (2020): 392–408.
- Rimadhana Pradipta, Distara, Djoni Sumardi Gozali, Rachmadi Usman Magister Hukum, and Fakultas Hukum. “Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (Loan Agreement) (Studi Kasus Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015).” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023): 263–74.
- Sari, Indah. “Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (Pma) Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 50–75. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.462>.
- Svalerit, Galih Agra, and Cindy Haura Irawan. “Pengabaian Kepentingan Alih Teknologi Dalam Urgensi Pertumbuhan Investasi Saat Pandemi.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 663–83. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.92>.
- Syah, Sakti Ramdhon. *Perundang-Undangan Indonesia Kajian Mengenai Ilmu Dan Teori*

*Perundang-Undangan Serta Pembentukannya*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Tobing, Christina NM. “Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasca Uu Cipta Kerja.” *Sol Justicia* 5, no. 2 (2023): 123–37. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.559>.

Widya Putra, Fatah, Nani Ariani, and Fachru Nofrian. “Analisis Relevansi Penanaman Modal Asing, Modal Dalam Negeri Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia 1990 – 2019.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 4 (2022): 708–19. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i4.571>.